

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pokok masalah di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tidak mendapatkan pesangon dalam Hukum Islam yaitu pekerja/buruh dapat menuntut haknya terhadap perusahaan yang melakukan PHK, hal ini didasarkan pada QS. Al-Isra': 34 bahwa perusahaan harus memenuhi janji yang dibuat diawal yaitu memberikan uang pesangon terhadap pekerja/buruh yang di PHK, apabila perusahaan tidak memberikan pesangon kepada pekerja/buruhnya maka perusahaan telah melanggar aturan pemerintah dan dikenakan ta'zir.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tidak mendapatkan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu apabila pekerja/buruh tidak mendapatkan haknya maka pekerja/buruh dapat melakukan proses penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah terhadap perusahaan, jika tidak ditemukan kata mufakat maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan pada Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan

mengatakan bahwa perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK.

3. Persamaan dan perbedaan antara perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tidak mendapatkan pesangon dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu persamaannya ialah bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam Hukum Islam telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana keduanya sama-sama melindungi hak. Sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam perlindungannya lebih menekankan pada akad perjanjian, sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah jelas bahwa pekerja/buruh yang di PHK wajib mendapatkan pesangon.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Pengusaha diharapkan menepati janji sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian kerja.
2. Pengusaha diharapkan memberikan hak pekerja/buruh yang di PHK berupa pesangon.
3. Pengusaha diharapkan mentaati aturan yang sudah dibuat pemerintah agar timbulnya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, Syaiful. "Pemberian Uang Pesangon Menurut Hukum Islam Terhadap Korban PHK di PT. Mitra Saruta Indonesia Wringin Anom Gresik", *Maliyah* Vol. 03 No. 02 (Desember 2013)
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2016)
- , *Ringakasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018)
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Al-Mundziri, Imam. *Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016)
- Asikin, Zainal dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016)
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)
- Basyir, Hikmat dkk. *Tafsir Muyassar I* (Jakarta: Darul Haq, 2016)
- Burlian Paisol, "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Masyarakat Indonesia dan Konsep Islam", dalam jurnal *Al-Fatah*, No.31/Vol.XXVIII/Juni 2008, Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M) IAIN Raden Fatah Palembang.
- Dewi, Gemala et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Fahrojih, Ikhwan. *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional* (Malang: Setara Press, 2016)

- Farianto, Willy dkk. *Himpunan Artikel Ketenagakerjaan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Gulo, Faozanolo. “Perlindungan Hukum Para Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (*Skripsi Universitas Wijaya Putra Surabaya*, 2015)
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Hulima, Dewi Indasari. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tidak Mendapatkan Pesangon oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” *Lex Privatum* Volume 5 Nomor 6 (6 Agustus 2017)
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Khairani. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

- Munir, Syahrul. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”, (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015)
- Purwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu’l Mujtahid*. (Semarang: Asy- Syifa’, 1990)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018)
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Septiani, Retno. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewajiban Membayar Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”, (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
- Sirkas, Dodi Ocard. “Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt.Sus/2010)”, (*Skripsi* Universitas Indonesia, 2011)
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Usman, Muchlis. *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999)
- Uwiyono, Aloysius dkk. *Asas-Asas Hukum Perburuhan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)

Wafi Fauzi, Fadhilil. "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta)", (*Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015*)

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015)

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

-----, *Hukum Ketenagakerjaan Dasar Filsafati, Prinsip, dan Sejarah Hak Berserikat Buruh di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2018)